



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR
BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ternak ruminansia besar betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk pengembangbiakan ternak yang harus dijaga kelestariannya dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit;
- b. bahwa untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia besar dan mencegah berkurangnya ternak ruminansia besar betina produktif, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian pemotongan ternak Ruminansia Betina Produktif;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
12. Peratruan Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak Kedalam Daerah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya, baik di Pusat maupun Daerah.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum
8. Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pengendalian pemotongan baik di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) Resmi.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak ruminansia besar betina produktif adalah ternak sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun dan/atau yang berumur lebih tua yang dalam keadaan bunting.
11. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia besar betina produktif dan ternak ruminansia besar betina tidak produktif.
12. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia besar betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
13. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
14. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

15. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
16. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Pasal 2

- (1) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perbibitan;
- b. identifikasi status reproduksi;
- c. penyeleksian;
- d. penjaringan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak dan sertifikasi ternak;
- h. pengendalian lalu lintas;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- l. pembiayaan;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB II PERBIBITAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam usaha perbibitan ternak ruminansia besar meliputi:
 - a. penjaringan terhadap ternak ruminansia besar betina produktif yang berpotensi menjadi bibit;
 - b. perlindungan usaha perbibitan dan budidaya ternak ruminansia besar betina produktif;
 - c. membentuk kawasan peternakan untuk perbibitan dan budidaya; dan
 - d. inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya lokal hewan yang sebaran asli geografisnya lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.
- (3) Perbibitan Ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. identifikasi status reproduksi;
 - b. penyeleksian; dan
 - c. penjaringan.

Bagian Kesatu Identifikasi Status Reproduksi

Pasal 5

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
 - a. ternak ruminansia besar betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali, berumur di bawah 8 (delapan) tahun, dan/atau yang berusia lebih dari 8 (delapan) tahun yang sedang bunting;
 - b. tidak cacat fisik;
 - c. fungsi organ reproduksi normal; dan
 - d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya dilakukan penyeleksian.
- (2) Ternak ruminansia besar betina tidak produktif selanjutnya dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Bagian Kedua
Penyeleksian

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh ternak ruminansia besar betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (3) Persyaratan performa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.
- (4) Hasil penyeleksian ternak ruminansia besar betina produktif selanjutnya akan dibudidayakan.
- (5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi Ternak Bibit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penjaringan

Pasal 8

- (1) Ternak ruminansia besar betina hasil seleksi yang sesuai dengan kriteria ternak bibit selanjutnya dilakukan penjaringan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas ternak bibit.
- (3) Pelaksanaan penjaringan mengikutsertakan pengelola RPH, kelompok budidaya ternak dan instansi terkait di Daerah.

- (4) Ternak ruminansia besar betina hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penandaan (cap/stempel/ear tag).

Pasal 9

Ternak ruminansia besar betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditampung pada kandang penampungan sementara milik masyarakat dan/atau kelompok ternak selanjutnya distribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan.

BAB III PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik ternak ruminansia besar betina yang akan memotong ternaknya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib melaporkan kepada petugas berwenang;
 - b. sebelum dilakukan pemotongan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas berwenang yang dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong; dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Ruminansia besar Betina dari petugas berwenang;.
- (2) Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dilakukan apabila:
- a. ternak ruminansia besar betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak ruminansia besar betina yang tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (3) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (5) Petugas yang berwenang yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan/jagal dan pengusaha ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan

- c. pemeriksaan ternak ruminansia besar betina secara intensif.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yang dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Potong Hewan (TPH) dilaksanakan berdasarkan syariat Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketenteraman bathin masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan upacara keagamaan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- (3) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IV

KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 13

Setiap usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif wajib mengindahkan aspek kesejahteraan ternak dengan cara:

- a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak ruminansia besar dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. pengangkutan ternak ruminansia besar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan ternak dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ruminansia besar bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan ternak ruminansia besar dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak ruminansia besar bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
- f. perlakuan terhadap ternak ruminansia besar harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB V

KARTU IDENTITAS DAN SERTIFIKASI TERNAK

Pasal 14

- (1) Pemilik ternak wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.

- (2) Setiap kartu identitas ternak berlaku untuk 1 (satu) ekor ternak
- (3) Pemilik ternak yang sudah mendapatkan kartu identitas ternak berhak melakukan sertifikasi.

Pasal 15

- (1) Sertifikat layak bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum terbentuk, Gubernur menunjuk lembaga atau instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak bibit.

BAB VI PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengeluarkan ternak ruminansia besar betina produktif dari Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kecuali untuk keperluan budidaya.
- (2) Ternak ruminansia besar betina produktif yang akan dikeluarkan dari Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di daerah cukup;
 - c. provinsi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/budidaya ternak; dan
 - d. adanya jaminan dari provinsi tujuan bahwa bibit ternak akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam rangka pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Dalam hal pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi/penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pelatihan-pelatihan.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif kepada Gubernur setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif kepada Bupati/Walikota setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota mengalokasikan anggaran pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 22

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan :
 - a. penelitian;
 - b. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - c. pemuliaan; dan/atau
 - d. upacara keagamaan dan/atau upacara adat setelah mendapat rekomendasi dari petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Ternak ruminansia besar betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memasukkan ternak ruminansia besar sepanjang populasi ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih melebihi kebutuhan dalam Provinsi.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan tertulis;
 - b. tidak diberikan pelayanan kesehatan hewan;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Provinsi tujuan pengeluaran ternak ruminansia besar produktif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian pengiriman.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 16 ayat (1), diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai pengelolaan dan pengendalian ternak ruminansia besar betina produktif yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (1/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PEMOTONGAN
TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai wilayah gudang ternak ruminansia besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi hewani. Provinsi Nusa Tenggara Barat memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan ternak ruminansia besar untuk memperoleh daging bagi kepentingan konsumsi manusia. Oleh karena itu ternak ruminansia besar betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangbiakan populasi ternak. Sebagai bibit pengembangbiakan maka populasi ruminansia besar betina produktif harus dijaga dan dikendalikan agar tidak dilakukan pemotongan. Pemotongan terhadap ruminansia besar betina produktif sudah barang tentu akan mengurangi jumlah bibit ruminansia besar serta akan mengganggu pengembangbiakan ternak dan sapi guna memenuhi kebutuhan.

Kebijakan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang di dalamnya telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur populasi ternak ruminansia besar betina produktif. Di samping itu juga diwajibkan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk menjangkau ternak ruminansia besar betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penyediaan bibit ternak ruminansia besar betina produktif. Pengendalian ruminansia besar betina produktif juga dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengendalian pemotongan ternak Ruminansia Betina Produktif, yang dimaksudkan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak ruminansia besar betina produktif.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang nantinya dapat dijadikan acuan serta pedoman oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif. Sedang tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yaitu serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia besar betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan. Di samping itu juga dilakukan pengaturan tentang sertifikasi ruminansia besar betina produktif, pengendalian pemotongan, pengendalian lalu lintas ternak ruminansia besar betina produktif baik antar provinsi, antar pulau maupun antar negara. Untuk meningkatkan efektifitas keberlakuan Peraturan Daerah ini juga dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian ruminansia besar betina produktif. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengendalian ruminansia besar betina produktif antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama juga dilakukan dengan instansi lain dalam rangka penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.

Efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan salah satunya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Sanksi merupakan salah satu upaya dan langkah untuk menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum. Peraturan Daerah ini disamping memuat kewajiban dan larangan, juga memuat sanksi baik administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Institusi yang berwenang menegakkan hukum adalah penyidik, yang dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya bibit ternak ruminansia besar betina produktif di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian maka akan dapat membantu dan menjaga status Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah utama penghasil ternak ruminansia besar betina baik untuk pemenuhan gizi dan pangan maupun untuk keperluan pemenuhan ternak bibit guna keperluan pengembangbiakan ruminansia besar betina produktif maupun ternak untuk keperluan pemotongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud sesuai kriteria bibit yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan kawasan peternakan dalam pasal ini adalah satu atau lebih desa yang masyarakatnya mempunyai minat dan keterampilan dalam membudidayakan ternak ruminansia besar betina bibit.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilik Ternak“ adalah jagal atau usaha pemotongan ternak ruminansia besar betina.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Sertifikasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diinventarisasi ternak ruminansia besar betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud instansi pemerintah lainnya pada ayat ini adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian atau Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan Raya dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas